



PUTUSAN
NOMOR : 109-K/PM III-18/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Disamarkan
Pangkat/NRP : Sertu/21100199380491
Jabatan : Ba Sub 1. 1 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1502/Masohi
Tempat dan tgl lahir : Amahai (Kab. Maluku Tengah), 14 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 1502/Masohi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016 di Denpom XVI-2/Masohi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/07/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 19 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 1502/Masohi selaku Ankum Nomor : Kep/08/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/113/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/149/XI/2016 tanggal 14 November 2016.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149/XI/2016 tanggal 14 November 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



Kesatu : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhkan pidana :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Dikurangi/potongan tahanan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) Nomor : 445-15/FM-RSUD-M/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 dari RSUD Masohi a.n. Sdri. Titing Suriani yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F., M.Kes, NIP 197308282005011011.

b) 1 (satu) lembar foto kamar Kost Saksi-1 yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Titing Suryani) saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

c) 2 (dua) lembar foto mobil Avanza yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan, bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun Dua ribu dua belas sampai dengan tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 di Hotel Isabella di Kota Masohi, di tempat kost Saksi-1 di Kel. Letwaru Kota Masohi, di tempat Kost Saksi-1 di Tulehu Kota Ambon dan di dalam mobil Avanza yang di parkir di pinggir jalan menuju Gunung Kerai Kota Masohi serta di ruang tamu rumah nenek Saksi-1 di Kel. Lesane Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum



Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan",
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010-2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura selanjutnya mengikuti Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi selanjutnya pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Koramil Geser Kab. Seram Bagian Barat setelah itu pada tahun 2014 dimutasikan ke Kodim 1502/Masohi dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa berdinasi di Kodim 1502/Masohi sebagai Ba Sub 1.1 Unit Intel dengan pangkat Sertu NRP 2110019938491.
- b. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-1 (Sdri. Titing Suryani) sejak tahun 2004 saat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama bersekolah di SMPN 2 Kota Masohi Kab. Maluku Tengah selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
- c. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumah nenek Saksi-1 di Desa Lesane Kel. Lesane RT 07/ RW- Kec. Kota Masohi Kab. Maluku tengah kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar Saksi-1 dan perbuatan tersebut sering Terdakwa dan Saksi-1 lakukan setiap kali Terdakwa datang menemui Saksi-1.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali di kamar Hotel Isabella Kota Masohi dan selama Saksi-1 tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun di Tulehu Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat kost Saksi-1 di Tulehu.
- e. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 setelah Saksi-1 kembali ke Masohi, Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa menuju ke Gunung Kerai Kota Masohi Kab. Maluku Tengah kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya di pinggir jalan setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kursi bagian tengah mobil Avanza tersebut.
- f. Bahwa kondisi kaca mobil Avanza tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri berwarna gelap namun kalau diperhatikan dari dekat dapat terlihat dari luar sehingga apabila ada orang yang melintas disekitar mobil avanza dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1.
- g. Bahwa selain melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Hotel Isabella, di tempat kost Saksi-1 di Kel. Letwaru Kota Masohi, di tempat kost Saksi-1 di Tulehu Kota Ambon dan di dalam mobil Avanza, Terdakwa dan Saksi-1 juga pernah bermesraan seperti berciuman bibir dan pipi di ruang tamu rumah nenek Saksi-1 di Kel. Lesane Kota Masohi Kab. Maluku Tengah selain itu perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 seperti berpelukan maupun berpegangan tangan di tempat kost Saksi-1 di Kel. Letwaru RT 09 Kec. Kota Masohi sempat dilihat oleh Saksi-2 (Sdri.



Runiati Arifin) dan Saksi-3 (Sdri. Susanti Irnawati) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 hamil namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 karena Terdakwa sudah mempunyai wanita lain selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Ma Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

h. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil Avanza milik Terdakwa yang di parkir di pinggir jalan menuju Gunung Kerai Kota Masohi Kab. Maluku Tengah adalah perbuatan yang tidak layak atau tidak sepatutnya dilakukan karena melanggar norma atau etika dan tempat tersebut di atas merupakan tempat terbuka karena tempat tersebut adalah jalan umum sehingga apabila Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat dilihat orang lain.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Kota Masohi Kab. Maluku tengah Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010-2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura selanjutnya mengikuti Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tempatkan di Yonif 731/Kabaresi selanjutnya pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Koramil Geser Kab. Seram Bagian Barat setelah itu pada tahun 2014 dimutasikan ke Kodim 1502/Masohi dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa berdinasi di Kodim 1502/Masohi sebagai Ba Sub 1.1 Unit Intel dengan pangkat Sertu NRP 2110019938491.

b. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-1 (Sdri. Titing Suryani) sejak tahun 2004 saat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama bersekolah di SMPN 2 Kota Masohi Kab. Maluku Tengah selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.

c. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumah nenek Saksi-1 di Desa Lesane Kel. Lesane RT 07/ RW Kec. Kota Masohi Kab. Maluku tengah kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di



kamar Saksi-1 dan perbuatan tersebut sering Terdakwa dan Saksi-1 lakukan setiap kali Terdakwa datang menemui Saksi-1.

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali di kamar Hotel Isabella Kota Masohi dan selama Saksi-1 tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun di Tulehu Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat kost Saksi-1 di Tulehu.

e. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 setelah Saksi-1 kembali ke Masohi, Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa menuju ke Gunung Kerai Kota Masohi Kab. Maluku Tengah kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya di pinggir jalan setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kursi bagian tengah mobil Avanza tersebut.

f. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 hamil dan Terdakwa bersedia bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 setelah orang tua Terdakwa sembuh dari sakitnya namun setelah lama menunggu Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga Saksi-1 berniat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada keluarga Saksi-1 maupun Kesatuan Terdakwa di Kodim 1502/Masohi akan tetapi Terdakwa marah dan memukul Saksi-1.

g. Bahwa pada bulan Januari 2016 sekira pukul 16.00 WIT Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa untuk melaporkan kehamilannya kepada keluarga Terdakwa namun dalam perjalanan dalam angkot yang ditumpangi Saksi-1 dihentikan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 turun dan memukul, menendang serta mengancam Saksi-1 dengan menggunakan sangkur sehingga membuat Saksi-1 merasa ketakutan selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan mengantar Saksi-1 pulang dan setiap kali dihubungi Terdakwa selalu memarahi Saksi-1.

h. Bahwa perbuatan Terdakwa memukul, menendang dan mengancam Saksi-1 dengan menggunakan sangkur sehingga Saksi-1 merasa takut karena keselamatan terancam dan atas perbuatan tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Ma Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.



- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan alternatif tersebut, Terdakwa menyangkal telah melakukan tindak pidana yang di Dakwakan pada alternatif kedua.
- Menimbang : Bahwa hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2016 sekira pukul 16.00 WIT tidak pernah mencegat/menghentikan perjalanan angkot yang ditumpangi oleh Saksi-1 dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 turun.
 2. Bahwa Terdakwa juga menyangkal telah memukul, menendang serta mengancam Saksi-1 dengan menggunakan sangkur saat menyuruh Saksi-1 turun dari angkot tersebut.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Titin Suryani, S.Pd
Pekerjaan : Guru Honorer
Tempat, tanggal lahir : Buton, 1 April 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kelurahan Lesane, RT 05/RW 04,
Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten
Maluku Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di SMP Negeri 2 Masohi, saat itu Saksi satu kelas dengan Terdakwa di kelas 2 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Oktober 2011 saat Saksi kuliah di Universitas Darussalam tanpa sengaja Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan mesin ATM Binaiya-Masohi. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2011 antara Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa sering datang berkunjung ke rumah nenek Saksi a.n. Sdri. Wa Nuruh di Kel. Lesane, RT 05, Kec. Kota Masohi, kab. Maluku Tengah karena saat itu Saksi masih tinggal di rumah neneknya.
3. Bahwa pada awal tahun 2012 (hari/bulan lupa) sekira pukul 20.30 WIT Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan di seputar Kota Masohi dengan menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa, kemudian di perjalanan Terdakwa menghentikan kendaraannya di pinggir jalan. Setelah itu didalam mobil tepatnya di jok bagian tengah Terdakwa dan Saksi saling bercumbu dan dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan. Setelah selesai Terdakwa mengajak Saksi ke Hotel Isabela dan setelah berada di dalam



kamar Hotel Terdakwa dan Saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah nenek Saksi.

4. Bahwa ditahun 2012 Saksi pergi ke Tulehu untuk pengurusan Skripsi, di sana Saksi tinggal di kost-kostan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dari tahun 2012 s.d tahun 2014. Selama Saksi kost di Tulehu Terdakwa sering datang menemui Saksi di kostnya, kemudian Saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali di dalam kamar kost tersebut. Bahkan pernah melakukan hubungan badan dengan keadaan pintu yang tidak ditutup hanya ditutupi oleh gordeng saja karena saat itu situasi cuaca sedang panas sehingga pintu kamar tidak ditutup.

5. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 setelah selesai pembuatan Skripsi, Saksi kembali ke Masohi dan tinggal di rumah neneknya. Selama Saksi tinggal di rumah neneknya, Terdakwa pernah mengajak Saksi jalan-jalan menggunakan mobil avanza milik Terdakwa menuju ke Gunung Kerai Kota Masohi Kab. Maluku Tengah. Kemudian di perjalanan Terdakwa menghentikan mobilnya di pinggir jalan, setelah itu di dalam mobil tersebut tepatnya di bagian tengah Terdakwa dan Saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan hubungan badan di dalam mobil tersebut yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang berbeda.

6. Bahwa selain melakukan hubungan badan di dalam mobil Avanza milik Terdakwa, di Hotel Isabela dan di tempat kost Saksi-1 di Tulehu Kota Ambon, Terdakwa dan Saksi juga pernah bermesraan seperti berciuman bibir dan pipi di ruang tamu rumah nenek Saksi di Kel. Leasane Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

7. Bahwa pada tahun 2015 Saksi pindah dari rumah neneknya ke rumah kost di Lorong Merpati, Kel. Latwaru, RT 09, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah dan selama Saksi tinggal di kost tersebut Terdakwa sering datang menemui Saksi dan setiap kali bertemu Terdakwa selalu mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga pada bulan Oktober 2015 Saksi terlambat datang bulan.

8. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bila Saksi sudah terlambat datang bulan dan saat itu Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab menikahi Saksi setelah orang tuanya sembuh dari sakit. Setelah lama Saksi tunggu tidak ada tindak lanjut pertanggungjawaban dari Terdakwa, kemudian Saksi berniat melaporkan hal ini kepada keluarga Saksi dan melapor ke Satuan Terdakwa, namun Terdakwa marah dan memukul Saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan mengepal mengenai bagian tangan, paha, kaki dan kepala sehingga saya menangis dan selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi. Kejadian pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa di kostan Saksi.

9. Bahwa karena tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk bertanggungjawab atas kehamilan Saksi, pada bulan Januari 2016 sekira pukul 16.00 WIT, Saksi naik angkutan umum untuk mendatangi rumah Terdakwa guna memberitahu akan kehamilan



Saksi kepada keluarga Terdakwa, di tengah jalan lintas Seram tepatnya di daerah Gunung Kerai mobil angkutan umum yang Saksi tumpangi dihentikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi turun dari angkutan umum tersebut. Setelah turun Terdakwa menendang dan memukul Saksi hingga terjatuh, kemudian Saksi lari dan dikejar oleh Terdakwa dan kembali Terdakwa memukul Saksi serta mengancam Saksi dengan menggunakan sangkur yang dibawanya, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi dan menyuruh Saksi naik motor Terdakwa dan mengantar Saksi pulang.

10. Bahwa pemukulan di kostan Saksi termasuk juga pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa sewaktu menghentikan angkutan umum yang ditumpangi Saksi, saat itu tidak ada orang lain yang melihat kecuali supir angkutan umum tersebut, yang Saksi tidak mengenalnya.

11. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2016 Saksi menemui Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumahnya dan menurut informasi dari adik terdakwa bahwa Terdakwa sedang pergi bersama pacarnya a.n. Bripda Wa Yuli dan setelah mendengar informasi tersebut Saksi menunggu Terdakwa sampai sekira pukul 19.00 WIT, namun Terdakwa tak kunjung datang akhirnya Saksi menceritakan perihal kehamilannya kepada kakak Terdakwa dan tanggapan dari kakak Terdakwa biar Terdakwa yang memutuskannya.

12. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menemui Saksi di tempat kost Saksi dan berkata kalau Terdakwa telah dipukul oleh keluarganya dan meminta agar Saksi menghindar dari keluarganya, selanjutnya Terdakwa juga membujuk Saksi untuk mengatakan kepada keluarga Terdakwa kalau Saksi tidak hamil namun Saksi menolak dan membuat Terdakwa marah.

13. Bahwa pada bulan Februari 2016 Saksi datang menemui pak Malohi anggota Kodim 1502/Masohi untuk meminta solusi perihal permasalahan yang dialami Saksi dan Terdakwa, kemudian Pak Malohi berkata akan membujuk Terdakwa untuk mencari solusi terbaik dan apabila tidak ada penyelesaian dari Terdakwa maka Saksi diminta datang ke Kodim 1502/Masohi untuk melaporkan Terdakwa kepada Dandim 1502/masohi.

14. Bahwa seminggu kemudian tepatnya tanggal 24 Februari 2016 Terdakwa datang menemui Saksi di tempat kost Saksi, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak bersedia bertanggung jawab untuk menikahi Saksi serta minta Saksi untuk menggugurkan kandungannya, namun Saksi menolak. Kemudian Terdakwa merayu Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa kangen kepada Saksi dan anak yang di dalam kandungan Saksi dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi akan pergi ke Sawai dalam rangka mengawal Dandim 1502/Masohi dan ketika dihubungi Terdakwa malah memarahi Saksi. 2 (dua) hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa kembali namun Terdakwa sudah berada di Bandara Sukarno Hatta untuk mengikuti kursus sandi di Bogor.



15. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah menghamili dan berbuat kekerasan fisik terhadap Saksi, akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah dirumah kost Saksi melakukan pemukulan dengan tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian tangan, paha, kaki dan kepala Saksi.
2. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menghentikan mobil angkutan umum yang Saksi tumpangi di jalan lintas Seram di daerah Gunung Kerai dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi turun dari angkutan umum tersebut yang diikuti dengan tindakan kekerasan berupa menendang, memukul dan mengancam Saksi dengan menggunakan sangkur.

Menimbang : Bahwa untuk Saksi-2 a.n. Sdri. Runiarti Arifin dan Saksi-3 a.n. Sdri. Susanti Irnawati, Oditur Militer telah memanggil yang bersangkutan secara sah dan patut, namun yang bersangkutan tidak hadir di persidangan, sehingga untuk keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang telah disumpah tersebut, Oditur Militer dapat membacakannya dari BAP para Saksi (pasal 155 UU RI No. 31 Thn. 1997).

Saksi-2 :

Nama lengkap : Runiarti Arifin
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat, tanggal lahir : Sapola (Kab. Maluku Tengah), 17 Oktober 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kelurahan Lesane, RT 05/RW, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat sama-sama bersekolah di SMA Matlaul Anwar Masohi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2012 saat Saksi dan Saksi-1 sedang melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di MTS Matlaul Anwar Masohi Saksi melihat Terdakwa datang menjemput Saksi-1.
3. Bahwa pada bulan Desember 2015 sekira pukul 17.30 WIT sat Saksi bersama Saksi-3 (Sdri. Susanti Irnawati) datang ke tempat kost Saksi-1 di Kelurahan Letwaru, RT 09, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar kost tersebut sedang



berpelukan serta berpegangan tangan dan sekira pukul 18.30 WIT Saksi dan Saksi-3 berpamitan pulang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Susanti Imawati
Pekerjaan : Guru Honorer SDN 12 Masohi
Tempat, tanggal lahir : Masohi (Kab. Maluku Tengah), 24 Mei 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Dr. GA Siwabessy, RT 09, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2012 saat Saksi sedang duduk di depan rumah Saksi di Jl. Dr. G. A. Siwabessy, Kel. Namaelo Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang berboncengan dan posisi Saksi-1 sedang memeluk badan Terdakwa dari belakang dan kedua tangan Saksi-1 berada di bagian perut Terdakwa, kemudian keesokkan harinya Saksi bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-1 menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi-1 telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada tahun 2013 saat Saksi dan Saksi-1 sedang mengurus perkuliahan di Universitas Darussalam Ambon, Saksi dengan Saksi-1 kost berdua di depan kampus A di Tulehu, suatu saat yang tanggalnya Saksi lupa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi akan tidur dan menginap di rumah keluarga Saksi di Kota Ambon, dan pada esok harinya ketika kembali dari rumah keluarga Saksi, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar kost bersama Saksi-1. Pada saat itu Saksi melihat tangannya Saksi-1 ada bekas luka lebam/memar dan menurut penyampaian Saksi-1 bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan Maret 2016 Saksi mendengar informasi dari Saksi-2 perihal kehamilan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 datang ke rumah Saksi dan menceritakan kalau Saksi-1 hamil akibat hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dan karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010-2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura selanjutnya mengikuti Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi. Pada tahun 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Koramil Geser Kabupaten Seram Bagian Barat, setelah itu pada tahun 2014 dimutasikan ke Kodim 1502/Masohi sampai dengan terjadinya perkara ini, Terdakwa berdinasi di Kodim 1502/Masohi dengan pangkat Sertu NRP 2110019938491.
2. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-1 sejak tahun 2004 saat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama bersekolah di SMPN 2 Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bahwa pada awal bulan Oktober 2011 di depan mesin ATM Binaiya-Masohi Terdakwa tanpa sengaja bertemu dengan Saksi-1 yang saat itu sedang kuliah di Universitas Darussalam. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2011 antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa sering datang berkunjung ke rumah nenek Saksi-1 a.n. Sdri. Wa Nuruh di Kelurahan Lesane, RT 05, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah karena saat itu Saksi-1 masih tinggal di rumah neneknya.
4. Bahwa saat Terdakwa berkunjung menemui Saksi-1, Saksi-1 pernah mengajak Terdakwa masuk ke kamarnya dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 berciuman sehingga keduanya terangsang setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan perbuatan tersebut sering Terdakwa dan Saksi-1 lakukan setiap kali Terdakwa datang menemui Saksi-1.
5. Bahwa pada awal tahun 2012 (hari/bulan lupa) sekira pukul 20.30 WIT Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan di sekitar Kota Masohi dengan menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Hotel Isabela Kota Masohi dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi-1.
6. Bahwa pada tahun 2014 dengan menggunakan mobil Avanza, Terdakwa menjemput Saksi-1 di tempat kost Saksi-1 di Kel. Letwaru Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah dan mengajak Saksi-1 jalan-jalan dan saat melintas di Gunung Kerai tepatnya di Pemancar Telkomsel Terdakwa menghentikan mobilnya setelah itu di kursi bagian tengah mobil Avanza Terdakwa menyuruh Saksi-1 menghisap kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan didalam mobil tersebut yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang berbeda.
7. Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa memutuskan hubungan dengan Saksi-1 disebabkan karena hubungan Terdakwa dan Saksi-1 tidak restui oleh orang tua Terdakwa selanjutnya sejak saat itu Terdakwa tidak lagi berkomunikasi dengan Saksi-1.



8. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kalau Saksi-1 sedang hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan akibat perbuatan Terdakwa serta meminta pertanggung jawaban Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan setiap Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk minta pertanggung jawaban Terdakwa tidak mempedulikan sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Madenpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) Nomor 445-15/FM-RSUD-M/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 dari RSUD Masohi a.n. Saksi-1 (Sdri. Titing Suryani) yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.,M.Kes, NIP 197308282005011011.

2. 1 (satu) lembar foto kamar Kost Saksi-1 yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Titing Suryani) saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

3. 2 (dua) lembar foto mobil Avanza yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Titing Suryani) saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Telah diperlihatkan dan dbacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat-surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang mengatakan :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah di rumah kost Saksi melakukan pemukulan dengan tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian tangan, paha, kaki dan kepala Saksi.

2. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menghentikan mobil angkutan umum yang Saksi tumpangi di jalan lintas Seram di daerah Gunung Kerai dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi turun dari angkutan umum tersebut yang diikuti dengan tindakan kekerasan berupa : menendang dan memukul serta mengancam Saksi dengan menggunakan sangkur.

Bahwa atas sangkalan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan tanggapannya sebagai berikut yaitu :

1. Terhadap sangkalan kesatu yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah di rumah kost Saksi-1 melakukan pemukulan dengan tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian tangan, paha, kaki dan kepala Saksi-1. Bahwa keterangan Saksi-1 tersebut di atas tidak didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.



2. Terhadap sangkalan yang kedua yang mengatakan bahwa Terdakwa juga tidak pernah menghentikan mobil angkutan umum yang Saksi-1 tumpangi di jalan lintas Seram di daerah Gunung Kerai dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 turun dari angkutan umum tersebut yang diikuti dengan tindakan kekerasan berupa : menendang dan memukul serta mengancam Saksi-1 dengan menggunakan sangkur. Bahwa keterangan Saksi-1 tersebut juga tidak didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan dalam pasal 172 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat di persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menguatkan keyakinan Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010-2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura selanjutnya mengikuti Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi. Pada tahun 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Koramil Geser Kab. Seram Bagian Barat, setelah itu pada tahun 2014 dimutasikan ke Kodim 1502/Masohi dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa berdinasi di Kodim 1502/Masohi sebagai Ba Sub 1.1 Unit Intel dengan pangkat Sertu NRP 2110019938491.

2. Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi-1 sejak tahun 2004 saat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama bersekolah di SMPN 2 Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.

3. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2011 di depan mesin ATM Binaiya-Masohi Terdakwa tanpa sengaja bertemu dengan Saksi-1 yang saat itu sedang kuliah di Universitas Darussalam. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2011 antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa sering datang berkunjung ke rumah nenek Saksi-1 a.n. Sdri. Wa Nuruh di Kelurahan Lesane, RT 05, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah karena saat itu Saksi-1 masih tinggal di rumah neneknya.

4. Bahwa benar pada awal tahun 2012 (hari/bulan lupa) sekira pukul 20.30 WIT Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan di seputar Kota Masohi dengan menggunakan mobil Avanza milik



Terdakwa, kemudian di perjalanan Terdakwa menghentikan kendaraannya di pinggir jalan. Setelah itu di dalam mobil tepatnya di jok bagian tengah Terdakwa dan Saksi-1 saling bercumbu dan dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan. Setelah selesai Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Hotel Isabela dan setelah berada di dalam kamar Hotel Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang.

5. Bahwa benar ditahun 2012 Saksi-1 pergi ke Tulehu untuk pengurusan Skripsi, di sana Saksi-1 tinggal di kost-kostan bersama Saksi-3 selama kurang lebih 1 (satu) tahun dari tahun 2012 s.d tahun 2014. Selama Saksi kost di Tulehu Terdakwa sering datang menemui Saksi di kostnya, kemudian Saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali di dalam kamar kost tersebut. Bahkan pernah melakukan hubungan badan dengan keadaan pintu yang tidak ditutup hanya ditutupi oleh gordena saja karena saat itu situasi cuaca sedang panas sehingga pintu kamar tidak ditutup.

6. Bahwa benar pada tahun 2012 saat Saksi-3 sedang duduk di depan rumah Saksi di Jl. Dr. G. A. Siwabessy, Kel. Namaelo Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang berboncengan dan posisi Saksi-1 sedang memeluk badan Terdakwa dari belakang dan kedua tangan Saksi-1 berada di bagian perut Terdakwa, kemudian keesokkan harinya Saksi-3 bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-3 bahwa Saksi-1 telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.

7. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2014 setelah selesai pembuatan Skripsi, Saksi-1 kembali ke Masohi dan tinggal di rumah neneknya. Selama Saksi-1 tinggal di rumah neneknya, Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan menggunakan mobil avanza milik Terdakwa menuju ke Gunung Kerai Kota Masohi Kab. Maluku Tengah. Kemudian di perjalanan Terdakwa menghentikan mobilnya di pinggir jalan, setelah itu di dalam mobil tersebut tepatnya di bagian tengah Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan hubungan badan di dalam mobil tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang berbeda.

8. Bahwa benar kondisi kaca mobil Avanza tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri berwarna gelap namun kalau di perhatikan dari jarak dekat dapat terlihat dari luar sehingga apabila ada orang yang melintas di sekitar mobil avanza dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1.

9. Bahwa benar pada tahun 2015 Saksi-1 pindah dari rumah neneknya ke rumah kost di Lorong Merpati, Kel. Latwaru RT 09, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah dan selama Saksi-1 tinggal di kost tersebut Terdakwa sering datang menemui Saksi-1. Pada bulan Desember 2015 sekira pukul 17.30 WIT saat Saksi-2 bersama Saksi-3 datang ke tempat kost Saksi-1 di Kel. Letwaru, RT 09, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar kost tersebut



sedang berpelukan serta berpegangan tangan dan sekira pukul 18.30 WIT Saksi-2 dan Saksi-3 berpamitan pulang.

10. Bahwa benar selama Saksi tinggal di kost di Lorong Merpati, Kel. Latwaru RT 09, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah tersebut Terdakwa sering datang menemui Saksi-1 dan setiap kali bertemu Terdakwa selalu mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga pada bulan Oktober 2015 Saksi-1 terlambat datang bulan dan akibat perbuatannya Terdakwa tidak mau bertanggungjawab dengan alasan keluarganya tidak setuju Terdakwa menikah dengan Saksi-1.

11. Bahwa benar pada bulan Juni 2016 Saksi-1 telah melahirkan seorang anak laki-laki dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah melihat anaknya tersebut.

12. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menyatakan siap bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1, namun Saksi-1 tidak bersedia karena bentuk tanggungjawab dari Terdakwa bukan karena keikhlasan hanya keterpaksaan.

13. Bahwa benar selama Saksi kost di Tulehu Terdakwa sering datang menemui Saksi di kostnya, kemudian Saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali di dalam kamar kost tersebut. Bahkan pernah melakukan hubungan badan dengan keadaan pintu yang tidak ditutup hanya ditutupi oleh gordeng saja karena saat itu situasi cuaca sedang panas sehingga pintu kamar tidak ditutup dan apabila ada orang lain yang lewat di depan kamar kost Saksi-1, orang lain tersebut dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang melanggar norma dan etika.

14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil Avanza milik Terdakwa yang di parkir di pinggir jalan menuju Gunung Kerai Kota Masohi Kab. Maluku Tengah adalah perbuatan yang tidak layak atau tidak sepatutnya dilakukan karena melanggar norma atau etika dan tempat tersebut di atas merupakan tempat terbuka karena tempat tersebut adalah jalan umum sehingga apabila Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat dilihat orang lain. Dan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 di dalam mobil Avanza milik Terdakwa dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali ditempat dan waktu yang berbeda.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan keringanan hukuman/Clementie dari Terdakwa, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak



pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Oditur Militer, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan ini.

- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dalam Putusan ini.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dan

Kedua :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Unsur ke-2 : "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Unsur ke-3 : "Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

- Menimbang : Bahwa karena Oditur Militer menyusun Surat Dakwaan secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh Dakwaan tersebut, namun terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa



pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010-2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura selanjutnya mengikuti Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi. Pada tahun 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Koramil Geser Kab. Seram Bagian Barat, setelah itu pada tahun 2014 dimutasikan ke Kodim 1502/Masohi dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa berdinasi di Kodim 1502/Masohi sebagai Ba Sub 1.1 Unit Intel dengan pangkat Sertu NRP 2110019938491.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya Nomor : Kep/113/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serta NRP 21100199380491 Kesatuan Kodim 1502/Masohi yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah seorang warga Negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di Negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan menginsyafi tindakannya serta menghendaki akibat yang ditimbulkannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan sopan santun, keadaban yang berhubungan dengan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin/birahi.

Yang dimaksud dengan "Pada ketika kehadiran seseorang lain bertentangan dengan kehendaknya" menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad 12 Mei 1902, W. 7768) adalah suatu perbuatan yang melanggar susila bukan hanya dilakukan di suatu tempat



yang dapat dikunjungi umum, tetapi bisa juga dilakukan tidak di tempat umum tetapi perbuatan tersebut bisa dilihat dari tempat umum. Misalnya melakukan persetubuhan di dalam kamar dengan jendela yang terbuka sedemikian rupa, sehingga kelihatan oleh tetangga yang tinggal di dekat rumah itu dan menimbulkan rasa malu dan jijik bagi yang melihatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2011 di depan mesin ATM Binaiya-Masohi Terdakwa tanpa sengaja bertemu dengan Saksi-1 yang saat itu sedang kuliah di Universitas Darussalam. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2011 antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa sering datang berkunjung ke rumah nenek Saksi-1 a.n. Sdri. Wa Nuruh di Kelurahan Lesane, RT 05, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah karena saat itu Saksi-1 masih tinggal di rumah neneknya.
2. Bahwa benar pada awal tahun 2012 (hari/bulan lupa) sekira pukul 20.30 WIT Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan di seputar Kota Masohi dengan menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa, kemudian di perjalanan Terdakwa menghentikan kendaraannya di pinggir jalan. Setelah itu di dalam mobil tepatnya di jok bagian tengah Terdakwa dan Saksi-1 saling bercumbu dan dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan. Setelah selesai Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Hotel Isabela dan setelah berada di dalam kamar Hotel Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi-1 pulang.
3. Bahwa benar ditahun 2012 Saksi-1 pergi ke Tulehu untuk pengurusan Skripsi, di sana Saksi-1 tinggal di kost-kostan bersama Saksi-3 selama kurang lebih 1 (satu) tahun dari tahun 2012 s.d tahun 2014. Selama Saksi kost di Tulehu Terdakwa sering datang menemui Saksi di kostnya, kemudian Saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali di dalam kamar kost tersebut. Bahkan pernah melakukan hubungan badan dengan keadaan pintu yang tidak ditutup hanya ditutupi oleh gordeng saja karena saat itu situasi cuaca sedang panas sehingga pintu kamar tidak ditutup.
4. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2014 setelah selesai pembuatan Skripsi, Saksi-1 kembali ke Masohi dan tinggal di rumah neneknya. Selama Saksi-1 tinggal di rumah neneknya, Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan menggunakan mobil avanza milik Terdakwa menuju ke Gunung Kerai Kota Masohi Kab. Maluku Tengah. Kemudian di perjalanan Terdakwa menghentikan mobilnya di pinggir jalan, setelah itu di dalam mobil tersebut tepatnya di bagian tengah Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan hubungan badan di dalam mobil tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang berbeda.



5. Bahwa kondisi kaca mobil Avanza tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri berwarna gelap namun kalau di perhatikan dari jarak dekat dapat terlihat dari luar sehingga apabila ada orang yang melintas di sekitar mobil avanza dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1.

6. Bahwa benar pada tahun 2015 Saksi-1 pindah dari rumah neneknya ke rumah kost di Lorong Merpati Kel. Latwaru, RT 09, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah dan selama Saksi-1 tinggal di kost tersebut Terdakwa sering datang menemui Saksi-1. Pada bulan Desember 2015 sekira pukul 17.30 WIT saat Saksi-2 bersama Saksi-3 datang ke tempat kost Saksi-1 di Kel. Letwaru, RT 09, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar kost tersebut sedang berpelukan serta berpegangan tangan dan sekira pukul 18.30 WIT Saksi-2 dan Saksi-3 berpamitan pulang.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mobil Avanza yang digunakan oleh Terdakwa bercumbu dan melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 di pinggir jalan umum yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu dan tempat yang berbeda-beda bila diperhatikan dari jarak dekat (walau kacanya berwarna gelap) dapat terlihat dari luar sehingga apabila ada orang yang melintas di sekitar mobil avanza tersebut dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 karena jalan umum yang digunakan untuk menepikan mobil Avanza tersebut merupakan tempat terbuka untuk umum.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut jika dilihat oleh orang lain dapat menimbulkan rasa jijik atau rangsangan birahi bagi orang yang melihatnya.

Sesuai uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur pertama : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak



pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010-2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura selanjutnya mengikuti Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi. Pada tahun 2013 Terdakwa dipindahtugaskan ke Koramil Geser Kab. Seram Bagian Barat, setelah itu pada tahun 2014 dimutasikan ke Kodim 1502/Masohi dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa berdinast di Kodim 1502/Masohi sebagai Ba Sub 1.1 Unit Intel dengan pangkat Sertu NRP 2110019938491.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya Nomor : Kep/113/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 21100199380491, Satuan Kodim 1502/Masohi yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah seorang warga Negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di Negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari si pelaku/Terdakwa, tindakan mana agar bertentangan dengan kelayakan atau kewajiban yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan "Orang lain" adalah orang yang bukan si pelaku/Terdakwa.



Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2011 didepan mesin ATM Binaiya-Masohi Terdakwa tanpa sengaja bertemu dengan Saksi-1 yang saat itu sedang kuliah di Universitas Darussalam. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2011 antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa sering datang berkunjung ke rumah nenek Saksi-1 a.n. Sdri. Wa Nuruh di Kel. Lesane, RT 05, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah karena saat itu Saksi-1 masih tinggal di rumah neneknya.
2. Bahwa benar selama Terdakwa dengan Saksi-1 berhubungan dekat/berpacaran selama hampir 5 (lima) tahun dari tahun 2011 s.d tahun 2016, Terdakwa dan Saksi-1 sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga pada bulan Oktober 2015 Saksi-1 terlambat datang bulan dan dari hasil pemeriksaan, Saksi-1 dinyatakan hamil.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bila Saksi-1 sudah terlambat datang bulan dan saat itu Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab menikahi Saksi-1 setelah orang tuanya sembuh dari sakit. Setelah lama Saksi-1 tunggu tidak ada tindak lanjut pertanggungjawaban dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 berniat melaporkan hal ini kepada keluarga Saksi-1 dan melapor ke Satuan Terdakwa, namun Terdakwa marah dan memukul Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan mengepal mengenai bagian tangan, paha, kaki dan kepala sehingga Saksi-1 menangis dan selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1. Kejadian pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa di kostan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu", telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PPU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 yang membatalkan frasa "Perbuatan tidak menyenangkan" sehingga unsur ketiga menjadi "Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.



Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar karena tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk bertanggungjawab atas kehamilan Saksi-1, pada bulan Januari 2016 sekira pukul 16.00 WIT, Saksi-1 naik angkutan umum untuk mendatangi rumah Terdakwa guna memberitahu akan kehamilan Saksi-1 kepada keluarga Terdakwa, di tengah jalan lintas Seram tepatnya di daerah Gunung Kerai mobil angkutan umum yang Saksi-1 tumpangi dihentikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 turun dari angkutan umum tersebut. Setelah turun Terdakwa menendang dan memukul Saksi-1 hingga terjatuh, kemudian Saksi-1 lari dan dikejar oleh Terdakwa dan kembali Terdakwa memukul Saksi-1 serta mengancam Saksi dengan menggunakan sangkur yang dibawanya, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan menyuruh Saksi naik motor Terdakwa dan mengantar Saksi-1 pulang.
2. Bahwa benar peristiwa pemukulan di kostan Saksi-1 termasuk juga pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa sewaktu menghentikan angkutan umum yang ditumpangi Saksi-1, saat itu tidak ada orang lain yang melihat kecuali supir angkutan umum tersebut, yang Saksi tidak mengenalnya dan tidak menjadi saksi dalam persidangan ini.
3. Bahwa benar dalam persidangan Oditur Militer tidak dapat menunjukkan alat bukti lainnya barang yang dapat mendukung tentang adanya perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ke-3 "Dengan memaksa kekerasan terhadap orang lain" tidak terpenuhi.

Bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan yang kedua : "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan terhadap orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 hingga Saksi-1 hamil dan melahirkan seorang anak dan tidak mau bertanggungjawab, menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak mau taat untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku, melainkan hanya menuruti hafsus birahinya saja tanpa memikirkan akibat yang timbul pada diri orang lain khususnya Saksi-1.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dimasyarakat, apalagi dipandang dari ketentuan yang berlaku dalam lingkungan TNI yaitu melakukan perbuatan asusila (berhubungan badan) dengan Saksi-1 di dalam mobil Avanza milik Terdakwa yang dilakukan di pinggir jalan umum.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa malu dengan tetangga sekitarnya karena Saksi-1 telah melahirkan anak tanpa ada bapaknya yang akan menjadikan gunjingan masyarakat setempat karena hamil tanpa adanya suami.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra dan wibawa TNI AD khususnya Satuan Terdakwa Kodim 1502/Masohi.

Menimbang : Bahwa Tuntutan Oditur Militer mengenai pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan pidana tersebut perlu ditambahkan karena hakekat perbuatan Terdakwa tidak layak dan pantas dilakukan oleh Prajurit TNI demikian juga bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab dengan tidak pernah melihat anak hasil hubungannya dengan Saksi-1 lahir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidananya perlu diperberat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.



2. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang mengakibatkan Saksi-1 hamil dan mempunyai anak.

2. Akibat perbuatan Terdakwa, keluarga Saksi-1 malu dan Saksi-1 mengalami tekanan batin karena anak yang dilahirkan tidak mempunyai bapak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum et repertum (VER) Nomor 445-15/FM-RSUD-M/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 dari RSUD Masohi a.n. Saksi-1 (Sdri. Titing Suryani) yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.,M.Kes, NIP 197308282005011011.

2. 1 (satu) lembar foto kamar Kost Saksi-1 yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Titing Suryani) saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

3. 2 (dua) lembar foto mobil Avanza yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Titing Suryani) saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke-1 KUHP.
2. Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Pasal 189 UU RI No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Disamakan, Sertu NRP 21100199380491, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.



Dan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kedua : "Perbuatan tidak menyenangkan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445-15/FM-RSUD-M/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 a.n. Sdri. Titing Suriani dari RSUD Masohi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Arkipus Pamuttu, Sp. F, M.Kes NIP 197308282005011011.

b. 1 (satu) lembar foto kamar kost Saksi-1 yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

c. 2 (dua) lembar foto mobil Avanza yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P Simanjuntak, S.H., M.Si., Letnan Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua serta Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 dan Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam Sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer R. Ach A. Purno Wijoyo, S.H., Mayor Chk NRP 11980040360874 dan Panitera Pengganti Hery Pujiyanto, S.H., Kapten Chk NRP 2920087520571 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Immanuel P Simanjuntak, S.H., M.Si.
Letnan Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota I

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota II

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Hery Pujiyanto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087520571



Hery Pujiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)